

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya maka pada bab penutup ini dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan implementasi Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan anak angkat pada masyarakat muslim Kota Medan.

A. Kesimpulan

1. Pada umumnya, anak angkat dianggap sebagai bagian inti dari keluarga. Artinya kedudukan anak angkat sama dengan kedudukan anak kandung. Lebih rinci, ada perbedaan pendapat antara orang tua angkat dengan anak angkat. Orang tua angkat menganggap kedudukan anak angkat sama dengan kedudukan anak kandung, yakni bagian inti dari keluarga. Sedangkan menurut sebagian anak angkat, mereka tidak termasuk dalam bagian inti keluarga. Kedudukan anak angkat pada keluarga yang tidak mempunyai keturunan sangat istimewa. Sedangkan dalam keluarga yang mempunyai keturunan, anak angkat tidak sama kedudukannya dengan anak kandung.
2. Masyarakat Muslim Kota Medan menganggap anak angkat bukan sebagai ahli waris bagi harta warisan keluarga. Hal ini dikarenakan anak angkat tidak mempunyai hubungan darah maupun perkawinan dengan orang tua angkatnya. Akan tetapi meskipun demikian, anak angkat bisa menjadi ahli waris jika disetujui oleh ahli waris yang lain dan bagiannya lebih kecil dari $\frac{1}{3}$. Dalam cara pemindahan hak milik harta dari orang tua angkat kepada anak angkat, masyarakat Muslim Kota Medan hanya mempraktekkan hibah dan hadiah. Sedangkan wasiat wajibah sebagai salah satu cara pemindahan hak milik harta orang tua angkat kepada anak angkat tidak ditemukan pada masyarakat Muslim Kota Medan. Bahkan, mayoritas masyarakat tidak mengetahui wasiat wajibah. Pada beberapa hal, penerapan kewarisan dalam hubungannya dengan anak angkat pada masyarakat Muslim Kota Medan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Yang sangat umum ditemui adalah tentang kedudukan anak angkat bukan sebagai ahli bagi orang tua angkatnya. Praktek lain yang

juga sesuai adalah sebab kewarisan, di mana kewarisan hanya disebabkan oleh hubungan darah dan perkawinan. Karena itu, anak angkat tidak mendapatkan warisan orang tua angkat, yakni anak angkat tidak mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan orang tua angkat ketika orang tua angkatnya meninggal dunia. Perbedaan penerapan kewarisan masyarakat Muslim Kota Medan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam terlihat pada masalah wasiat wajibah, di mana masyarakat tidak mengetahui apalagi mempraktekkan wasiat wajibah. Berkenaan dengan hal tersebut, perbedaan juga terlihat pada masalah cara pemindahan hak milik harta dari orang tua angkat kepada anak angkat, yang mana masyarakat Muslim Kota Medan hanya mempraktekkan hibah maupun hadiah dan tidak mempraktekkan wasiat wajibah seperti yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam.

3. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan kewarisan dalam hubungannya dengan anak angkat pada masyarakat Muslim Kota Medan, yakni: pengetahuan masyarakat tentang Kompilasi Hukum Islam, kebiasaan masyarakat, keluarga angkat, moral dan etika anak angkat, kebiasaan menunda pembagian harta warisan, adat, dualisme hukum Islam. Faktor pengetahuan masyarakat tentang Kompilasi Hukum Islam dan kebiasaannya merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap penerapan kewarisan dalam hubungannya dengan anak angkat pada masyarakat Muslim Kota Medan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, penulis memberikan saran kepada pihak-pihak tertentu dalam hal kewarisan dan hubungannya dengan anak angkat:

1. Untuk Departemen Kehakiman agar mensosialisasikan kembali ketentuan Kompilasi Hukum Islam, khususnya berkaitan dengan kewarisan dan wasiat wajibah bagi anak angkat bagi masyarakat Muslim Kota Medan.
2. Untuk Departemen Agama agar lebih giat dalam mencerahkan masyarakat Muslim, khususnya dalam hal kewarisan dalam hubungannya dengan anak angkat dan dalam masalah dualisme hukum Islam yang dipraktekkan oleh masyarakat Muslim Kota Medan.

3. Untuk orang tua angkat dan anak angkat agar bertanya dan mencari informasi yang lebih banyak terkait kewarisan dalam hubungannya dengan anak angkat, agar hak-hak anak angkat dapat terpenuhi.
4. Untuk peneliti selanjut, agar melakukan penelitian yang lebih mendalam pada masalah yang berkaitan dan menjadikan penelitian ini sebagai informasi awal.